KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 20/SK-Perkimtan/III/2023

Tentang

URAIAN TUGAS POKOK JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN PELAKSANA

DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMANDAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | :  : | 1. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, maksud dan tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat agar dapat mencapai target dan sasaran yang diinginkan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas, maka Pegawai Negeri Sipil harus ditetapkan uraian tugas pokoknya. 2. Dalam Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sudah tetapkan nama jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Uraian Tugas Pokok Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingka I Sumatera Barat, Jambi dan Riau dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1959. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. 14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 060-683-2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  PERTAMA  KEDUA | :  : | Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas pokok jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.  Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

DITETAPKAN DI : Padang

PADA TANGGAL : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

**RIFDA SURIANI, ST, Sp**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19680516 199503 2 002

Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Pertinggal